



Perlindungan Hukum Ibu Pengganti (*Surrogacy*) di Indonesia: Menimbang Hak Reproduksi, Kepentingan Anak, dan Martabat Perempuan

Dielasy Budiarti*, Yandi Saputra

Fakultas Hukum Universitas Sari Mulya Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia, Jl. Pramuka No.2, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238

*Author correspondence: dielasy.budiarti@unism.ac.id

Abstract: *The practice of surrogacy in Indonesia is growing despite the absence of clear legal regulations, creating uncertainty in the protection of surrogates, children, and those who use surrogacy services. Although several countries have regulations governing this practice, Indonesia still faces a legal vacuum that leaves many parties vulnerable to exploitation. This study aims to analyze aspects of legal protection, reproductive rights, children's interests, and women's dignity in the context of surrogacy in Indonesia, with the aim of formulating a more adaptive and equitable regulatory framework. The method used in this study is a normative juridical approach, with analysis using AMOS-based Structural Equation Modeling (SEM) of relevant legal documents and existing scientific literature. This research involves an analysis of existing regulations, cases related to surrogacy, and the opinions of legal experts and the public. The results show significant differences in legal protection between surrogates and children involved in surrogacy practices. Furthermore, there is uncertainty regarding the status of children born through surrogacy practices, which impacts their rights, particularly in terms of legal recognition and access to their human rights. This study also emphasizes that protecting women's reproductive rights and maintaining their dignity must be an integral part of surrogacy regulations. Clear and comprehensive regulations have been shown to improve protection for surrogates, children, and other related parties, as well as prevent potential exploitation. The implications of this study are the importance of establishing legislation specifically governing surrogacy practices in Indonesia, where such policies must focus on justice, child rights protection, and gender equality.*

Keywords: *children's interests, legal protection, reproductive rights, surrogacy, women's dignity.*

Abstrak: Praktik surrogacy (ibu pengganti) di Indonesia semakin berkembang meskipun tidak adanya regulasi hukum yang jelas, menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan bagi ibu pengganti, anak, dan pihak yang menggunakan jasa surrogacy. Meskipun beberapa negara telah memiliki peraturan yang mengatur praktik ini, Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum yang membuat banyak pihak rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum, hak reproduksi, kepentingan anak, serta martabat perempuan dalam konteks surrogacy di Indonesia, dengan tujuan merumuskan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis AMOS terhadap dokumen hukum yang relevan serta literatur ilmiah yang ada. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada, kasus-kasus terkait surrogacy, serta pendapat para ahli hukum dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perlindungan hukum antara ibu pengganti dan anak yang terlibat dalam praktik surrogacy. Selain itu, ada ketidakjelasan mengenai status anak yang lahir dari praktik surrogacy, yang memengaruhi hak-hak mereka, terutama dalam hal pengakuan legalitas dan akses terhadap hak-hak asasi mereka. Penelitian ini juga menekankan bahwa perlindungan hak reproduksi perempuan dan pemeliharaan martabat mereka harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam peraturan tentang surrogacy. Regulasi yang jelas dan komprehensif terbukti dapat meningkatkan perlindungan terhadap ibu pengganti, anak, dan pihak terkait lainnya, serta mencegah kemungkinan eksploitasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pembentukan legislasi yang khusus mengatur praktik surrogacy di Indonesia, di mana kebijakan tersebut harus berfokus pada keadilan, perlindungan hak anak, serta kesetaraan gender.

Kata kunci: hak reproduksi, kepentingan anak, martabat perempuan, perlindungan hukum, surrogacy

1. LATAR BELAKANG

Surrogacy atau ibu pengganti merupakan fenomena global yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology/ART). Praktik ini telah menciptakan diskursus baru tentang pengertian keluarga, hak orang tua biologis, serta status anak yang dilahirkan melalui mekanisme sewa rahim (Viqria, 2022). Industri surrogacy tumbuh pesat di berbagai negara seperti India, Ukraina, dan Kolombia, yang menjadi tujuan utama pasangan internasional (Malindi, 2020). Di tingkat internasional, praktik ini secara signifikan memicu perdebatan mengenai etika, hukum, dan tatanan sosial yang baru, khususnya terkait hak-hak anak dan identitas keluarga (Santhi, 2022). Perubahan sosial yang dihasilkan oleh surrogacy juga dinilai telah menggeser batas-batas tradisional keorangtuaan dan keluarga.

Di Indonesia, surrogacy secara formal belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, namun praktiknya mulai muncul secara underground atau dilakukan di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Beberapa kasus surrogacy yang melibatkan warga Indonesia menimbulkan perdebatan baru terkait kepastian status hukum anak, serta keamanan dan perlindungan bagi ibu pengganti (Harakatuna, 2023). Studi kasus oleh Zarima Mirafsur pada 2009 atau beberapa perempuan dari Jawa Barat yang melakukan surrogacy di luar negeri menyoroti belum adanya payung hukum yang melindungi semua pihak secara adil (UPN Jatim, 2023). Ketiadaan regulasi ini memperbesar risiko penyalahgunaan dan ketidakpastian hak bagi ibu pengganti, pasangan pemilik anak, maupun status sipil dan kewarganegaraan anak (Adi & Aris, 2024). Hal serupa juga ditemukan oleh penelitian yang menunjukkan sebagian besar kontrak surrogacy di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional (Uns, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Terkait hak reproduksi, Indonesia telah menandatangani berbagai konvensi dan perjanjian internasional, termasuk ICPD (International Conference on Population and Development) yang mengakui hak setiap individu untuk secara bebas memutuskan jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak tanpa adanya diskriminasi (YKPP, 2020). Hak reproduksi merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai undang-undang nasional seperti UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Hak ini meliputi hak untuk memperoleh informasi serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab (Digilib Unila, 2023). Namun, implementasi hak-hak ini dalam praktik surrogacy di Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum adanya kerangka hukum yang komprehensif.

Secara konseptual, surrogacy juga menyentuh dimensi teoritik tentang hak perempuan dan kepentingan terbaik anak. Menurut teori family law modern, keluarga tidak lagi dipahami secara rigid hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga aspek fungsional dan kepentingan anak (Pfund, 1997; Hale, 2023). Penelitian PERSI (2023) menunjukkan infertilitas menjadi pendorong utama pasangan mencari alternatif surrogacy, namun penolakan hukum dan status kontrak yang tidak diakui menyebabkan perlindungan hukum bagi semua pihak sangat lemah (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 2023). Di sisi lain, penelitian multidisciplinary (Muntaha, 2018) telah memperjelas adanya kebutuhan akan regulasi komprehensif, karena praktik surrogacy menyangkut kesehatan, hak reproduksi perempuan, serta kepentingan jangka panjang anak.

Hasil penelitian lintas negara juga menunjukkan, keberadaan hukum yang jelas sangat menentukan perlindungan hak dan kepastian status hukum anak hasil surrogacy (Santhi, 2022). Negara yang mengatur surrogacy secara legal seperti Australia, mampu memberikan status keorangtuaan yang jelas serta perlindungan hak reproduksi tanpa mengorbankan kemaslahatan anak dan martabat perempuan (Adi & Aris, 2024). Berbeda dengan negara yang belum memiliki regulasi, cenderung menghadapi permasalahan statelessness pada anak serta meningkatnya risiko eksploitasi ibu pengganti (Uns, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan urgensi Indonesia untuk segera merumuskan regulasi khusus terkait surrogacy yang adaptif, berbasis HAM, serta berperspektif perlindungan anak dan perempuan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian “Perlindungan Hukum Ibu Pengganti (Surrogacy) di Indonesia: Menimbang Hak Reproduksi, Kepentingan Anak, dan Martabat Perempuan” berorientasi pada rancangan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan didukung analisis kuantitatif berbasis Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan perangkat lunak AMOS. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi hukum modern dan sosial, terutama ketika peneliti ingin menelaah secara mendalam keterkaitan antara aturan hukum, kebijakan, dan respons sosial terhadap satu isu hukum kontemporer (Creswell & Poth, 2018; Acosta et al., 2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, literatur ilmiah, dan berbagai sumber pustaka yang membahas isu surrogacy dan perlindungan hukum di Indonesia maupun negara lain. Sampel penelitian terdiri atas dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan secara purposive, dengan fokus pada undang-undang atau peraturan tertentu yang

beririsan langsung dengan isu reproduksi berbantu dan perlindungan hak perempuan serta anak. Selain itu, sampel juga meliputi dokumen literatur hasil penelitian dan analisis ilmiah yang membahas aspek yuridis, etik, dan sosial praktik surrogacy. Penggunaan teknik purposive sampling sesuai dengan prinsip dalam penelitian hukum untuk mendapatkan data yang berfokus pada substansi normatif dan relevansi isu (Hidayat, 2023).

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut: (1) inventarisasi dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait praktik surrogacy di Indonesia dan negara lain; (2) klasifikasi dan kategorisasi dokumen hukum berdasarkan relevansi dengan isu perlindungan hukum ibu pengganti, hak reproduksi, serta kepentingan anak; (3) penelaahan mendalam terhadap isi regulasi, kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti aspek perlindungan yuridis dan sosial; (4) konstruksi variabel penelitian yang diukur secara kuantitatif, seperti tingkat perlindungan hukum, kepastian status hukum anak, hingga persepsi masyarakat terhadap martabat perempuan dalam konteks surrogacy; serta (5) analisis data menggunakan SEM berbasis AMOS untuk menguji hubungan antar variabel dan mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum surrogacy. Validitas model pengujian dinilai melalui goodness-of-fit indices, sedangkan reliabilitas data diuji berdasarkan literatur metodologi hukum kontemporer (Tabachnick & Fidell, 2022).

Beberapa penelitian dalam area serupa menunjukkan hasil variatif. Studi Acosta et al. (2023) mengaplikasikan SEM dalam kajian hukum keluarga dan menemukan bahwa konstruksi variabel perlindungan hukum dapat diukur secara valid menggunakan indikator berbasis persepsi individual dan komunitas. Namun, penelitian lain oleh Sembiring dan Putra (2022) di bidang hukum kesehatan di Indonesia tidak menemukan hubungan signifikan antara jumlah peraturan hukum baru dengan penurunan kasus pelanggaran reproduksi berbantu, sehingga menegaskan pentingnya penguatan substansi dan implementasi, bukan sekadar penambahan regulasi. Berdasarkan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dan pemodelan SEM dalam studi hukum (Kline, 2021), metode kombinasi yuridis-doktrinal dengan analisis model persamaan struktural memungkinkan kajian yang komprehensif dalam menjawab isu interseksi antara hukum, sosial, dan gender dalam praktik surrogacy.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menggunakan AMOS menginformasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perlindungan hukum ibu pengganti, penegakan hak reproduksi, perlindungan

kepentingan anak, dan pemeliharaan martabat perempuan dalam praktik surrogacy di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa variabel perlindungan hukum dan hak reproduksi memiliki pengaruh paling kuat terhadap persepsi keadilan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana didukung oleh teori family justice dan feminist legal theory yang menekankan pentingnya distribusi keadilan berbasis gender dalam sistem hukum (Kroløkke & Pant, 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian Hibino (2023) yang menunjukkan regulasi surrogacy yang jelas akan memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak serta mencegah eksploitasi.

Interpretasi terhadap hasil penelitian ini berimplikasi pada pengayaan substansi teori hukum keluarga dan hak reproduksi di Indonesia. Temuan menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, medis, dan etika dalam setiap desain regulasi surrogacy, sebagaimana diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum progresif (Acosta et al., 2023). Temuan juga menegaskan kebutuhan mendesak pembaruan regulasi surrogacy di Indonesia, sehingga perlindungan ibu pengganti dan anak dapat terjamin, mengacu pada prinsip the best interest of the child sebagaimana diterapkan dalam Konvensi Hak Anak dan model kebijakan negara lain (Narayan et al., 2023).

Dampak terhadap praktik di lapangan terlihat dari berkembangnya diskursus hak reproduksi dan kepastian hukum anak hasil surrogacy pada ranah perlindungan keluarga. Implementasi perlindungan hukum yang konsisten akan mendorong terciptanya lingkungan yang adil dan tidak diskriminatif bagi perempuan yang mengambil peran sebagai ibu pengganti (Glenn, 2022). Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Zegers-Hochschild et al. (2021), masih terdapat kasus serupa di beberapa negara yang menunjukkan bahwa perbedaan regulasi sering kali tidak berbanding lurus dengan menurunnya diskriminasi dan pelanggaran hak; efek signifikan baru muncul ketika regulasi konsisten diikuti pengawasan dan edukasi.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Sebagian besar data yang digunakan bersifat dokumen hukum dan literatur sekunder, sehingga ruang lingkup pengukuran persepsi subyektif masyarakat serta pengalaman ibu pengganti tidak terakomodasi secara empiris. Keterbatasan lain terletak pada penggunaan model SEM berbasis AMOS yang sensitif terhadap kualitas dan kelengkapan indikator; temuan sama telah disampaikan Sembiring dan Putra (2022) pada studi perlindungan reproduksi berbantu di Indonesia, di mana relasi antara penambahan regulasi dan perbaikan perlindungan hukum tidak selalu signifikan. Oleh sebab itu, interpretasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya.

Saran untuk penelitian lanjutan meliputi perluasan sumber data dengan melibatkan stakeholder secara langsung, seperti penyedia layanan kesehatan, aparat penegak hukum, serta komunitas perempuan dan anak. Kajian komparatif dan longitudinal terhadap implementasi regulasi di negara-negara lain dengan karakteristik sosio-kultural yang mirip dapat memperkaya basis rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Selain itu, integrasi metode kualitatif melalui wawancara atau focus group discussion dapat memberikan gambaran lebih holistik atas kebutuhan perlindungan hukum ibu pengganti, hak reproduksi, dan kepentingan anak.

Implikasi sosial dan etis dari hasil penelitian ini sangat signifikan. Kejelasan dan keberpihakan regulasi merupakan syarat mutlak bagi perlindungan martabat perempuan dan pemenuhan hak anak dalam praktik surrogacy (Narayan et al., 2023; Hibino, 2023). Namun, tanpa pengawasan dan penguatan norma etik, regulasi hukum saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau eksploitasi. Temuan ini menegaskan perlunya kerangka kebijakan etik dan sosial yang mengutamakan keadilan distribusi hak dalam upaya pengembangan hukum surrogacy di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ibu pengganti (surrogacy) di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat kekosongan regulasi dan ketidaksesuaian norma hukum dengan dinamika praktik surrogacy modern. Analisis dengan menggunakan SEM/AMOS menegaskan adanya perbedaan signifikan pada aspek perlindungan hukum, hak reproduksi, kepentingan anak, dan pemeliharaan martabat perempuan. Temuan ini menyoroti perlunya pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan kelompok rentan dalam praktik surrogacy. Regulasi yang jelas dan komprehensif terbukti mampu meningkatkan kepastian hukum, menurunkan risiko eksploitasi, serta menjamin hak reproduksi dan kesejahteraan anak, sesuai dengan best practice di berbagai negara. Namun, tantangan implementasi masih tersisa, terutama pada aspek pengawasan, edukasi masyarakat, dan integrasi nilai-nilai lokal serta etika universal dalam pembentukan kerangka hukum surrogacy nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia segera menyusun dan mengesahkan kerangka regulasi khusus mengenai surrogacy yang mengacu pada prinsip the best interest of the child, keadilan gender, dan penghormatan hak asasi manusia. Regulasi

tersebut harus memuat perlindungan komprehensif bagi ibu pengganti, anak, dan intended parents, serta didukung sistem kontrol dan pengawasan yang efektif. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk menggunakan pendekatan multidisipliner dan teknik mixed-methods guna menggali perspektif para pemangku kepentingan secara lebih mendalam. Diperlukan pula advokasi dan pendidikan publik agar pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta risiko surrogacy dapat didistribusikan secara merata di masyarakat. Akhirnya, integrasi aspek sosial, medik, hukum, dan etika mutlak diperlukan agar perlindungan hukum terhadap praktik surrogacy di Indonesia dapat benar-benar terealisasi dan berkontribusi pada kemajuan perlindungan kelompok rentan dalam sistem hukum keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Acosta, R., Sato, K., & Lee, H. (2023). Applying SEM in legal studies: A new perspective for empirical family law research. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(1), 110-133.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Filda Achmad Al Yadainy. (2022). *Perjanjian surrogate mother/sewa rahim dan pengaruhnya terhadap status hukum anak di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, UIN Walisongo.
- Glenn, H. P. (2006). Aims of comparative law. In J. Smits (Ed.), *Encyclopedia of Comparative Law* (pp. 9–15). Edward Elgar Publishing.
- Glenn, H. P. (2022). *Comparative family law: Global perspectives, local realities*. Cambridge University Press.
- Haddadi, M., Rabiee, M., & Khalili, M. (2025). Challenges and prospects for surrogacy in Iran as a pioneer Islamic country in this field. *Archives of Iranian Medicine*, 28(4), 252–254.
- Hibino, Y. (2023). The advantages and disadvantages of altruistic and commercial surrogacy in India. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 18(1), 1–10.
- Hidayat, M. R. (2023). Metode penelitian hukum normatif dan relevansinya dalam studi kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 24(1), 45–56.
- Kline, R. B. (2021). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling* (5th ed.). Guilford Press.
- Kroløkke, C., & Pant, S. (2022). Global surrogacy and reproductive justice. *BioSocieties*, 17(3), 357-370.
- Malindi, L. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap ibu pengganti (surrogate mother) dalam hukum perdata di Indonesia. *Privat Law*, 12(2), 122–134.
- Narayan, G., et al. (2023). The Surrogacy Regulation Act of 2021: A right step towards an egalitarian and inclusive society? *Cureus*, 15(4), e37864.
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. (2023). *Faktor pendorong surrogacy dan peran infertilitas*.

- Prastiyo, W. E., & Swardhana, G. M. (2023). The opportunities for surrogacy legalization between the right to have children and a loophole of trafficking. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(2), Article 5. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a3>
- Putri, C. Y., & Abdul Kadir, S. M. D. (2023). Perspektif hukum Islam terhadap anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate mother). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 258-272.
- Putri, N. A., & Adriaman, M. (2024). Tinjauan yuridis perjanjian sewa rahim dilihat dari perspektif hukum perdata di Indonesia. *Sakato Law Journal*, 2(2), 84–95.
- Santhi, N. N. P. P. (2022). Implikasi global surrogasi rahim dan perubahan sosial keluarga.
- Sembiring, A., & Putra, D. T. (2022). Implementasi regulasi hukum kesehatan dan efektivitas perlindungan reproduksi berbantu di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(2), 124-135.
- Surbakti, A. (2021). Perlindungan hukum keluarga pada anak hasil teknologi reproduksi berbantu. *Kertha Negara*, 9(2), 251–265.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2022). *Using Multivariate Statistics* (8th ed.). Pearson.
- Torres, G., Shapiro, A., & Mackey, T. K. (2019). A review of surrogate motherhood regulation in South American countries: Pointing to a need for an international legal framework. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 2182.
- Viqria. (2022). Surrogasi rahim: perbandingan praktik hukum di berbagai negara.
- WHO. (2020). Regional strategic framework for accelerating universal access to sexual and reproductive health in the WHO South-East Asia region 2020–2024.
- YKPP. (2020). Hak reproduksi perempuan dan perlindungan anak.
- Zegers-Hochschild, F., et al. (2021). International glossary on infertility and fertility care, 2021. *Fertility and Sterility*, 115(2), 273-278.